



BUPATI POSO

KEPUTUSAN BUPATI POSO
NOMOR : 188.45/0601 /2022

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA AHLI BUPATI
BIDANG INVESTASI SUMBER DAYA ALAM DAN PERIZINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Tahun 2021-2026 serta dalam rangka menunjang kelancaran tugas Bupati, perlu didukung tenaga ahli Bupati yang memiliki kompetensi dan keahlian dibidang tertentu;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengangkatan Tenaga Ahli Bupati perlu mengangkat Tenaga Ahli Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Tenaga Ahli Bupati Bidang Investasi Sumber Daya Alam dan Perizinan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2021 Nomor 9);
 4. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengangkatan Tenaga Ahli Bupati (Berita Daerah Kabupaten Poso Tahun 2021 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Tenaga Ahli Bupati Bidang Investasi Sumber Daya Alam dan Perizinan, yang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
- melaksanakan pengkajian dan analisis kebijakan Bupati dalam bidang investasi sumber daya alam dan perizinan;
 - memberikan pertimbangan, saran dan masukan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Bupati dalam bidang investasi sumber daya alam dan perizinan;
 - menerima informasi dari masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Bupati dalam bidang investasi sumber daya alam dan perizinan;
 - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati; dan
 - melaporkan tugas dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tenaga Ahli berwenang :
- meminta data/informasi kepada perangkat daerah;
 - mendengarkan pendapat, penjelasan dan keterangan masyarakat, narasumber dan/atau tenaga ahli;
 - mengundang rapat Perangkat Daerah; dan
 - menghadiri rapat yang dipimpin oleh Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 1 Agustus 2022

BUPATI POSO,


VERNA G.M INKIRIWANG

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POSO

NOMOR : 188.45/ 0601 /2022

TANGGAL : 1 AGUSTUS 2022

TENTANG : PENGANGKATAN TENAGA AHLI BUPATI BIDANG INVESTASI
SUMBER DAYA ALAM DAN PERIZINAN

NO	NAMA	JABATAN
1	MAXNOVER KAIYA, S.Sos	TENAGA AHLI BUPATI BIDANG INVESTASI SUMBER DAYA ALAM DAN PERIZINAN

BUPATI POSO,



VERNA G.M INKIRIWANG